

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

Oleh:

Jamilatun Nisa¹

Zahrotul Aini²

Lailatul Qomariyah³

Yudi Widagdo Harimurti⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: nisajamila2005@gmail.com, zahrotulaini2004@gmail.com,
qomariyahlailatul596@gmail.com, yudi.harimurti@trunojo.ac.id.

Abstract. This study examines Indonesia's sea sand export policy following the issuance of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the Management of Marine Sedimentation. The regulation reopens the opportunity for sea sand exports, which had previously been prohibited since 2003 due to their detrimental impact on coastal ecosystems. Using a normative juridical research method focused on the coherence between legal norms and legal principles, as well as the alignment between legal rules and legal norms, this article analyzes the consistency of Government Regulation Number 26 of 2023 with other laws and regulations, particularly Law Number 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands and Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. The results of the analysis indicate that although the government argues that this policy may increase state revenue and support infrastructure development, sea sand exports have the potential to cause environmental degradation, threaten the livelihoods of coastal communities, and create disharmony among existing laws and regulations. Therefore, this policy needs to be reconsidered by taking into

Received September 29, 2025; Revised November 16, 2025; November 30, 2025

*Corresponding author: nisajamila2005@gmail.com

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

account the principles of sustainability, legal certainty, and the protection of community rights.

Keywords: *Sea Sand Export, Sedimentation, Coastal Sustainability.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Regulasi ini membuka kembali peluang ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang sejak tahun 2003 karena dampak buruknya terhadap ekosistem pesisir. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, serta antara aturan hukum dan norma hukum. Artikel ini menganalisis konsistensi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemerintah beralasan kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur, ekspor pasir laut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, serta menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, Sedimentasi, Kelestarian Pesisir.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terdiri dari lebih dari 7.000 pulau yang membentang di seluruh Samudera Hindia dan Pasifik. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6.000 pulau yang dihuni. Pulau-pulau ini mencakup berbagai ukuran, dari pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan (Borneo), Sulawesi, dan Papua, hingga pulau-pulau kecil yang mungkin hanya memiliki beberapa hektar saja. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Letaknya yang strategis ini memberikan negara ini potensi kekayaan alam yang luar biasa, termasuk sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Dengan lebih

dari 17.000 pulau yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia menjadi salah satu contoh utama negara kepulauan yang memiliki tantangan dan peluang unik dalam hal hukum dan pengaturan wilayah. Wilayah Indonesia terdiri daritujuh puluh persen lautan, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam yang mana hal tersebut tidak akan luput dari isu kelestarian lingkungan. Dewasa ini kelestarian lingkungan menjadi isu yang ramai diperbincangkan sehingga menyadarkan dan memicu keperdulian masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup baik di negara berkembang maupun negara maju¹.

Indonesia merupakan negara maritim dimana wilayah perairan lautnya seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hectare). Laut merupakan sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Laut merupakan sumber protein dan nutrisi bagi lebih dari 3 miliar orang dan Data Asian Development tahun 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies laut sehingga diperlukan perlindungan terhadap wilayah laut.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (yang selanjutnya disebut PP tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut). Belieid yang diumumkan 15 Mei 2023 tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 1 disebutkan hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa:

1. Pasirlaut; dan/atau
2. Material sedimen lain berupa lumpur.²

Terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi titik awal pro dan kontra dari kebijakan ekspor pasir laut yang kemudian diwujudkan pada 2024. Kegiatan ekspor pasir laut di Indonesia sebelumnya dilarang melalui berbagai regulasi, termasuk Surat Keputusan Bersama pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Larangan ini diterapkan akibat tingginya kerusakan ekosistem pesisir yang disebabkan

¹ E R Nurzal, "Upaya Penanganan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, No.3 (2011): 212-20, hlm.1.

² Lihat PP No 26 Tahun 2023

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

oleh penambangan pasir laut. Namun, pada 15 Mei 2023, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang membuka kembali keran ekspor pasir laut dengan alasan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan reklamasi.

Meskipun PP ini mengatur bahwa ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, banyak pihak menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta melindungi ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Selain itu PP Nomor 26 tahun 2023 ini juga bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara.

Pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dicari untuk berbagai keperluan, termasuk konstruksi, manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Karena tingginya permintaan akan pasir laut, aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut telah menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam hal dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan paparan di atas, penambangan pasir laut dapat berdampak pada banyak hal, mulai dari kerusakan lingkungan, erosi Pantai, kerusakan terumbu karang hingga dapat berdampak pada perubahan garis Pantai hingga gangguan terhadap mata pencarian lokal, yang mana penambangan pasir laut banyak di larang di berbagai negara-negara di Asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand dan Malaysia yang mana negara-negara tersebut melarang penambangan dan ekspor pasir laut karena dinilai dapat berdampak buruk pada lingkungan³.

Kritik terhadap PP Nomor 26 Tahun 2023 mencakup kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Para aktivis lingkungan dan pakar hukum menilai bahwa kebijakan ini dapat memicu kerusakan lebih lanjut pada habitat laut, penurunan kualitas lingkungan, dan konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan ekosistem. Selain itu, ada kekhawatiran

³ Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pascadi undangkan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan prespektif Teori Sistem Hukum", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.18, No.2, Desember 2023, hlm.4.

bahwa kegiatan ekspor pasir laut dapat memperburuk kondisi pulau-pulau kecil yang rentan terhadap abrasi dan tenggelam.

Dengan demikian, meskipun pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memenuhi kebutuhan pembangunan, banyak yang mempertanyakan keabsahan dan urgensi dari pembukaan kembali ekspor pasir laut tersebut dalam konteks perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif menganalisis regulasi dan peraturan yang mengatur ekspor pasir laut, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis (normatif) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, serta antara aturan hukum dan norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ekspor

Pengembangan ekonomi suatu negara di tandai dengan peningkatan pengiriman barang baik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun sebaiknya. Hal ini merupakan salah satu pendong utama dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Salah satu alternatif dalam pertumbuhan suatu negara terutama dari segi ekonomi adalah ekspor. Ekspor dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri atau tindakan memindahkan informasi dari satu sistem atau program ke dalam sistem atau program lainnya. 70 Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

peredaran republik Indonesia dan barang yang di jual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan⁴.

Pengertian Sedimentasi

Sedimen menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benda padat berupa serbuk yang terpisah dari cairan dan mengendap di dasar bejana atau benda padat yang diendapkan oleh air atau es⁵. Sedangkan sedimentasi merupakan proses dari pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan yang berlangsung secara alami dari proses sedimentasi⁶. Menurut pasal 1 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, hasil sedimentasi laut adalah sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran. Sedangkan pengelolaan hasil sedimentasi laut sendiri berarti upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.

Ekspor Pasir Laut Menurut Undang-Undang

Penambangan pasir laut dan ekspor pasir laut adalah dua aspek yang saling terkait dalam industri penambangan sumber daya alam. Pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dicari untuk berbagai keperluan, termasuk konstruksi, manufaktur, dan berbagai industri lainnya. Karena tingginya permintaan akan pasir laut, aktivitas penambangan dan ekspor pasir laut telah menjadi topik perdebatan yang signifikan dalam hal dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan paparan di atas, penambangan pasir laut dapat berdampak pada banyak hal, mulai dari kerusakan lingkungan, erosi Pantai, kerusakan terumbu karang hingga dapat berdampak pada perubahan garis Pantai hingga gangguan terhadap mata pencaharian lokal, yang mana penambangan pasir laut banyak di larang di berbagai negara-negara di asia Tenggara seperti Kamboja, Thailand

⁴ Hamdani dan Haika, 2018 dalam dalam sari Wulandari dan Sari Anggia lubis, "Analisis perkembangan ekspor impor barang ekonomi di provinsi Sumatra utara", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Jilid 8, No.1 (2019).

⁵ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

⁶ Trika Acnestrasia Taringan, dkk., "Analisis Sedimen dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Garis Pantai Dikawasan Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal: Institut Teknologi Sumatra Lampung Selatan*, 2020, hlm.27.

dan Malaysia yang mana negara-negara tersebut melarang penambangan dan ekspor pasir laut karena dinilai dapat berdampak buruk pada lingkungan. Penambangan pasir laut adalah praktik ekstraksi pasir dari dasar laut atau perairan pantai. Pasir ini digunakan dalam pembuatan beton, bahan konstruksi, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Di sisi lain, ekspor pasir laut melibatkan penjualan atau pengiriman pasir ini ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti untuk kebutuhan reklamasi. Kedua praktik ini memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem laut dan pesisir, termasuk kerusakan terumbu karang, erosi pantai, dan gangguan terhadap sirkulasi sedimen laut. Selain itu, penambangan dan ekspor pasir laut juga dapat memengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta keseimbangan antara memenuhi permintaan industri dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan peraturan yang dibentuk sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu bertolak belakang dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini karena dalam PP tersebut mengatur tentang izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2. Padahal secara faktanya penambangan pasir laut dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang mengakibatkan pada tahun 2003 larangan ekspor pasir laut diberlakukan karena dapat berdampak pada kerusakan lebih luas pada lingkungan yang salah satunya dapat berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil namun, dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini menganulir larangan ekspor pasir yang sudah puluhan tahun diberlakukan. Ekspor pasir laut di Indonesia saat ini legal dan tidak melanggar undang-undang karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan ini mengatur pemanfaatan pasir laut, termasuk untuk keperluan reklamasi, pembangunan infrastruktur dalam negeri, dan ekspor pasir laut setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Untuk melakukan ekspor, badan usaha wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu dan memenuhi beberapa persyaratan administrasi dan teknis. Namun regulasi ini mendapat pro dan kontra terkait potensi kerusakan ekosistem pesisir dan dampak lingkungan jangka panjang.

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

Hal ini diperkuat dengan pendapat para pegiat lingkungan hidup salah satunya yaitu dari Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (yang selanjutnya disebut WALHI) Bapak Parid Ridwanuddin, yang menyatakan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 akan berisiko mengurangi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sebab sedimen pasir yang dikeruk dapat merusak ekosistem pantai dan menimbulkan abrasi, sehingga PP tersebut dapat mengancam pulau-pulau kecil terutama di Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan, termasuk juga wilayah pesisirnya.¹⁷ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan harmonisasi peraturan sehingga peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan dan tumpah tindih demi mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Wewenang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Menurut PP No. 26 Tahun 2023

Sesuai dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Pengelolaan sedimentasi di laut merupakan upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. Pengelolahan hasil sedimentasi laut ini dilakukan agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta akibat negatif sesuai dengan penjelasan pada ketentuan umum.

Terkait wewenang pengelolaan hasil sedimentasi laut tersebut yang berwenang untuk mengelolanya adalah pemerintah lebih tepatnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (yang selanjutnya disebut KKP). Akan tetapi, pengusaha boleh memanfaatkan hasil sedimentasi laut tersebut atas izin pemerintah dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut yang diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pasal.

Kebolehan sedimentasi pasir laut mencerminkan izin yang diberikan oleh regulasi pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sedimen pasir di perairan laut. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, kegiatan ini diakui dan diizinkan untuk berbagai tujuan, termasuk pemulihan dalam negeri, perbaikan sistem pemerintahan, pembangunan oleh pelaku bisnis, dan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dalam negeri.

Selanjutnya, dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memiliki permasalahan dalam hal materiil, hal ini juga disampaikan oleh Pusat Penelitian tentang Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mungkin tidak sejalan dengan dasar hukum yang mengaturnya dan berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dua acuan penting, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dihilangkan dalam PP tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman lebih lanjut dan perdebatan mengenai dampak dan konsistensi kebijakan ini mungkin perlu dilakukan⁷.

Alasan pemerintah mengatur penambangan pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, lebih karena keuntungan finansial yang didapat dari perdagangan pasir laut, dibandingkan untuk melindungi sistem biologis laut. Hal tersebut terlihat karena diperbolehkan untuk menambang pasir laut yang sebelumnya telah dilarang karena merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan laut nantinya akan berdampak kepada nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya melalui hasil laut. Kerusakan lingkungan menurut Bryant dan Bailey politicized ialah environment, hal ini berarti bahwa isu-isu alam tidak dapat dilihat secara independen dari kondisi politik dan moneter di mana isu-isu tersebut muncul. Pada akhirnya, orang-orang yang jelas-jelas membutuhkanlah yang paling dirugikan dikarenakan kehidupan mereka sangat bergantung pada lingkungan secara umum.

Dalam hal ini, penting untuk diingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati konstitusi. Jika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menghasilkan dampak negatif pada ekosistem laut Indonesia, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap hak rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang sejahtera, baik secara fisik maupun mental, serta memiliki lingkungan yang adil dan sehat, sebagaimana

⁷Yonvitner. Kelahiran Prematur PP 26/2023. Juni 06, 2023. Diakses melalui situs: <https://mediaindonesia.com/opini/586915/kelahiran-prematur-pp-262023>. pada tanggal 20 September 2025

KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

diamanatkan oleh konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut melalui PP No. 26 Tahun 2023 menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi hukum, kebijakan ini menimbulkan konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menekankan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dari sisi sosial dan lingkungan, kebijakan ini berisiko mempercepat abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil, yang pada akhirnya merugikan masyarakat pesisir. Sementara dari sisi ekonomi, pemerintah menilai kebijakan ini dapat meningkatkan devisa negara dan mendukung pembangunan. Dengan demikian, kebijakan ekspor pasir laut seharusnya ditinjau kembali agar tidak hanya mengedepankan kepentingan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan perlindungan ekosistem laut, kesejahteraan masyarakat, serta prinsip keadilan antar generasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Dwi Lestari Indah Sari. “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pascadiundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Nomor 2, Desember, 2023.
- E R Nurzal. “Upaya Penanggungan Pasir Laut Dari Sisi Kebijakan”. Jurnal Teknologi Lingkungan. Nomor 3, 2011.
- Hamdani & Haika. “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatra Utara”. Jurnal administrasi bisnis. Nomor 1, 2019.
- Trika Acnestrasia Taringan, dkk. “Analisis Sedimentasi dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Garis Pantai Dikawasan Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal: Institut Teknologi Sumatra Lampung Selatan. Nomor. 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Internet

Yonvitner. Kelahiran Prematur PP 26/2023. Juni 06, 2023. Diakses melalui situs: <https://mediaindonesia.com/opini/586915/kelahiran-prematur-pp-262023>. pada tanggal 20 September 2025

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)